BAB III
AKUNTANSI SALAM

A. Pengertian Salam

Dalam pengertian sederhana, salam atau *ba'i sa-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada awal transaksi dilakukan. Salam merupakan sinomim dari kata *salaf* yang artinya pendahuluan[49]. Secara istilah salam beraru jual beli sesuatu yang bersifat dalam perjanjian dengan *ra's al-mali* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan.

Secara terminologi, salam berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayarkan di muka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di awal[50].

Salam dalam PSAK No 103 yaitu "akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaih*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu". Sedangkan salam paralel terjadi jika suatu entitas bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dengan akad yang sama yaitu salam. Dalam hal ini entitas memerlukan pihak lain untuk pengadaan/menyediakan barang pesanan dari pembeli akhir.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan, "salam yaitu jual beli barang dengan cara pesanan dan sistem pembayarannya dilakukan di muka, dengan syarat yang telah ditentukan". Sedangkan "salam paralel yaitu dua akad *ba'i as-salam* yang dilaksanakan oleh dua pihak secara simultan".[51]

Sumber hukum dari akad salam yaitu terdapat pada Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:[52]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴿١﴾

---

[49] M. Nur Riyanto al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 153

[50] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 28

[51] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah*..., hal. 103.1

[52] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per kata tajwid Kode Angka*..., hal. 107

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan sibacakan padamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu dengan mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 1)

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa semua hukum sudah di atur dalam Al-Qur'an, tetapi secara tersirat, atau umum. Penafsiran dari Al-Qur'an akan menjadi acuan hukum secara umum dalam kehidupan atau aktifitas sehari-hari.

Rukun dari akad salam yaitu:[53]

1. Pembeli (*muslam*)
2. Penjual (*muslam ilaih*)
3. Hasil produksi atau barang yang akan diserahkan (*muslam fiih*)
4. Harga barang (*ra'su al-maali as salam*)
5. Ijab qabul (*shighat*)

Sedangkan syarat-syarat salam yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad
2. Ridha antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
3. Cakap hukum

B. Karakteristik Salam

Untuk lebih memahami akad salam, perlu diketahui karakteristik dari salam itu sendiri. Ketentuan akad salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:[54]

1. Ketentuan tentang pembayaran
   a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
   b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
   c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang
2. Ketentuan tentang barang
   a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
   b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
   c. Penyerahan dilakukan kemudian
   d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
   e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

---

[53] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 284

[54] Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, hal. 2-3

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

3. Ketentuan tentang salam paralel

   Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama

4. Penyerahan barang sebelum waktunya
   a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati
   b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
   c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
   d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari wkatu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
   e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
      1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
      2) Menunggu sampai barang tersedia

5. Pembatalan kontrak

   Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

C. Perlakuan Salam Sesuai PSAK No. 103

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi Pembeli

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha dapat berupa kas atau aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.[55]

Penerima barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka nilai sesuai nilai yang disepakati

[55] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 103.1

2) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
   a) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
   b) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
3) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
   a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang dalam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
   b) Jik akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
   c) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual.

Sedangkan denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nlai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi leih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

b. Akuntansi Penjual

1) Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima
2) Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar.

3) Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognation*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir

2. Penyajian

a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam
b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajiban dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam
c. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima dengai kewajiban salam

3. Pengungkapan

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:[56]

a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain
b. Jenis dan kuantitas barang pesanan
c. Pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penjual dalam transaksi dsalam mengungkapkan:

a. Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa
b. Jenis dan kuantitas barang
c. Pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

[56] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 103.4